

# **Analisis Spirit Filantropi Islam Perspektif Aksiologi Max Scheler dalam Konteks Badan Amil Zakat Nasional**

## **Islamic Philanthropy Morale Analysis of Max Scheler's Axiological Perspective at National Amil Zakat Agency**

**Arip Budiman**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
email: [aripbudiman@uinsgd.ac.id](mailto:aripbudiman@uinsgd.ac.id)

**Busro Busro**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
Email: [busro@uinsgd.ac.id](mailto:busro@uinsgd.ac.id)

**Ari Farizal Rasyid**

Universitas Siliwangi  
email: [ari.farizal@unsil.ac.id](mailto:ari.farizal@unsil.ac.id)

Artikel diterima 26 Maret 2023, diseleksi 09 Oktober 2023  
dan disetujui 15 Desember 2023

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep filantropi Islam dalam perspektif aksiologi Max Scheler dan bagaimana Badan Amil Zakat Nasional dapat mempraktikkan nilai-nilai filantropi Islam di Indonesia. Proses penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana dalam proses penggalian datanya peneliti tidak terjun langsung ke lapangan, melainkan dengan melakukan studi kepustakaan. Kemudian data dideskripsikan secara rinci, agar mendapatkan pemahaman yang mendalam. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa konsep filantropi Islam dalam konteks Baznas melalui program-programnya, secara aksiologis masuk dalam kategori hierarki nilai

*spiritual dan religius perspektif Max Scheler. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian adalah bahwa spirit filantropi Islam memiliki landasan yang bersifat spiritual dan religius secara aksiologis, terutama melalui implementasi program Baznas dalam penyaluran dana ziswaf. Dalam sudut pandang aksiologis Max Scheler, filantropi Islam Indonesia dalam konteks Baznas memiliki landasan yang bersifat spiritual dan religius karena tidak memisahkan spirit yang lahir dari manusia dengan agama. Rekomendasi untuk penelitian berikutnya yaitu diperlukan metode yang lebih elaborative untuk melakukan penelitian yang lebih terperinci mengenai strategi-strategi yang diterapkan oleh Baznas dalam mempromosikan filantropi Islam. Hal tersebut diperlukan karena penelitian ini terbatas pada satu pendekatan kualitatif saja.*

**Kata Kunci:** *Spirit; Filantropi Islam; Aksiologi; Baznas.*

**Abstract:** *This research aims to analyze the concept of Islamic philanthropy from Max Scheler's axiological perspective and how the National Amil Zakat Agency practices the values of Islamic philanthropy in Indonesia. This research, employs a qualitative method. Data mining process was not done directly in the field, but instead carries out a literature study. Afterwards the data are elaborated in detail, in order to gain a deep understanding. The results and discussion indicate that the concept of Islamic philanthropy of National Amil Zakat Agency through its programs, axiologically falls into the hierarchical category of spiritual and religious values from Max Scheler's perspective. The conclusion obtained in the research is, the morale of Islamic philanthropy demonstrates an axiological spiritual and religious basis, especially through the implementation of National Amil Zakat Agency's program of ziswaf distribution funds. In Max Scheler's axiological point of view, Indonesian Islamic philanthropy of National Amil Zakat Agency employs a spiritual and religious basis for it does not separate between the humanity and religion character. The recommendation for the next research requires a elaborative method to reach more detailed strategies implemented by National Amil Zakat Agency in promoting Islamic philanthropy. This is necessary because this research is limited to solely a qualitative approach.*

**Keywords:** *Spirit; Islamic philanthropy; Axiology; Baznas.*

## A. Pendahuluan

Filantropi memiliki peran yang signifikan dalam membangun kemanusiaan. Karena pendekatannya dalam mengatasi persoalan ketimpangan sosial, ekonomi dan masalah lingkungan, semuanya terintegrasi pada sebuah nilai, baik sosial maupun agama. Dengan demikian, penggalan nilai-nilai yang menjadi spirit kedermawanan, menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut. Agama Islam telah mengajarkan dan memerintahkan kepada pemeluknya untuk saling menebar cinta, kepedulian, dan kasih sayang. Lahirnya konsep filantropi Islam, sebagai gerakan yang berorientasi pada kepedulian akan kemanusiaan, adalah sebuah upaya untuk mewujudkan semangat berbagi, yang perintahnya telah terpatri dalam ajaran Islam. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Faozan Amar terkait filantropi, bahwa pada dasarnya kepedulian dan berbagi merupakan ajaran Islam yang tidak hanya termuat dalam rukunnya saja, melainkan implementasinya merupakan sebuah kewajiban untuk dilaksanakan bagi kita selaku penganutnya.<sup>1</sup> Wujud filantropi Islam sendiri bisa dilihat dalam bentuk seperti lembaga zakat, wakaf, hibah, infaq dan sedekah, yang terpusat pada sebuah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Lembaga tersebut telah banyak berperan dalam isu kemanusiaan, di antaranya terhadap pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid 19.<sup>2</sup>

Dalam pemulihan bencana kemanusiaan, terutama yang terjadi di Indonesia, tanpa implementasi filantropi Islam mungkin akan berjalan sangat lamban. Hal itu cukup beralasan, karena konsep dasar dari filantropi Islam itu sendiri adalah sebuah pelayanan (*services*), dan asosiasi yang bertugas untuk saling peduli dengan landasan kesukarelaan dan penuh kecintaan manusia untuk saling berbagi kepada sesama yang membutuhkan.<sup>3</sup> Nilai moralitas yang dibangun tentu berdasarkan prinsip ajaran agama untuk

saling peduli dan menebar kasih, tanpa memandang identitas agama tertentu, dari orang yang terkena musibah. Oleh karena itu, filantropi Islam menjadi hal yang sangat penting perannya dalam memberikan bantuan kemanusiaan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan dukungan sosial lainnya, kepada kelompok atau masyarakat yang membutuhkan.

Filantropi sebagai wujud implementasi kepedulian yang didasarkan pada rasa cinta akan kemanusiaan, selaras dengan pandangan Max Scheler tentang sebuah nilai bahwa relasi manusia dengan dunianya, merupakan sebuah hubungan yang erat dengan kepekaan hatinya.<sup>4</sup> Artinya, selain dimensi religius/spiritualitas ada juga dimensi emosional. Bagi Scheler rasa cinta sebagai sebuah ekspresi manusia dari kepekaan hati nuraninya, merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kemanusiaan. Oleh karena itu, filantropi sangat bernilai karena keberadaannya menjadi hal yang sangat penting untuk ikut serta membangun kemanusiaan atas keperluan yang dideritanya.

Pembahasan mengenai tinjauan filantropi Islam telah banyak dikemukakan oleh beberapa peneliti, di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yulia Puspitasari Gobel, dalam artikelnya yang berjudul “Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 dengan Mengkombinasikan Model Filantropi Islam dan Ndeas Model”. Temuan yang didapat dari artikel tersebut yaitu bahwa model filantropi Islam dan model Ndeas, telah berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan ditandai adanya peningkatan pendapatan, produktifitas, dan terjadi penghematan yang berdampak pada minimnya pengeluaran kas negara Indonesia, dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.<sup>5</sup>

Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah dkk., dengan artikel yang berjudul “Peran Filantropi untuk Kesejahteraan Masyarakat Global: Studi Kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa eksistensi

filantropi Islam di Indonesia telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan dana *ziswa* (zakat, infak, sedekah, dan wakaf). Akan tetapi, mayoritas masyarakat Indonesia belum begitu familiar terhadap apa yang disebut lembaga filantropi.<sup>6</sup> Ia kemudian menuturkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat terkait lembaga-lembaga filantropi, menjadi salah satu penyebab, program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga tersebut kurang berjalan secara maksimal.<sup>7</sup>

Sedangkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Iswandi dkk., dalam artikelnya yang berjudul “Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan Selama Pandemi Covid-19”, menyatakan bahwa lembaga filantropi Islam baik Baznas dan Lazis, memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menangani masalah kemiskinan selama masa pandemi covid-19. Peran lembaga-lembaga filantropi tersebut, telah berkontribusi dan ikut serta dalam membantu program pemerintah dalam pemulihan ekonomi sejak awal mula pandemi melanda Indonesia hingga saat ini.<sup>8</sup>

Beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas sangat berguna dalam penyusunan tujuan penulisan artikel ini. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Puspitasari Gobel, meskipun telah menunjukkan keberhasilan model filantropi Islam dengan Ndeas model, namun Ndeas cenderung terlalu fokus pada mempertimbangkan keberlanjutan jangka pendek daripada jangka Panjang. Padahal, dalam konteks pemulihan ekonomi berkelanjutan, menjadi sangat penting untuk mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang agar solusi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Dengan demikian, spirit filantropi Islam dalam konteks nilai pun menjadi tidak terobjektivasi, karena terbatas pada target yang ditentukan dalam model Ndeas.

Dalam studi kasus yang dilakukan oleh Sholikhah dkk., saat melakukan penelitian mengenai peran Aksi Cepat Tanggap di Madiun sebagai salah satu bentuk peran dari filantropi Islam, masih terbatas fokus pembahasannya pada kepopuleran lembaga filantropi yang membuat perannya tidak berjalan maksimal di masyarakat. Padahal, spirit dasar dari filantropi itu sendiri adalah gotong royong dalam membangun kemanusiaan, dalam bentuk berbagi terhadap sesama, saling tolong menolong dan menebar cinta terhadap kelompok rentan. Karena fokus akan eksistensi lembaganya, membuat spirit dari filantropi itu sendiri menjadi luntur. Dalam ajaran Islam, tidaklah penting siapa identitas seseorang atau kelompok dalam melakukan kebaikan, melainkan yang terpenting ialah melakukan perbuatan kebaikan itu sendiri dengan ikhlas dan tulus.<sup>9</sup>

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Iswandi dkk., telah mengemukakan bahwa lembaga filantropi Islam seperti Baznas dan Lazis, berkontribusi cukup besar dalam pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bagi Indonesia sejak awal mula pandemi covid-19 melanda negeri ini di awal tahun 2020 hingga sekarang. Penemuan dari hasil penelitian tersebut mendorong penulis untuk menggali lebih dalam lagi, apa yang menjadi faktor keberhasilan lembaga filantropi seperti Baznas dalam mengimplementasikan filantropi Islam. Dengan demikian, rumusan masalah dalam artikel ini adalah apa yang menjadi spirit filantropi Islam? Apakah spirit filantropi Islam yang dibawa oleh Baznas memiliki nilai spiritual dan religius dalam bingkai hierarki nilai Max Scheler? Bagaimana program Baznas dalam mewujudkan filantropi Islam di Indonesia?

Sejauh ini, berdasarkan kajian kepustakaan dalam lima tahun terakhir, pengkajian mengenai filantropi Islam, masih banyak berfokus pada kontribusi dan keberhasilan lembaga filantropi Islam di Indonesia pada konteks pemulihan ekonomi dan

pembangunan Pendidikan. Sehingga, pada aspek nilai-nilai filantropi Islam sebagai sprit dalam membangun kemanusiaan, menjadi ruang kosong dalam riset tersebut, terutama dengan kerangka paradigma analisis filsafat nilai yang dikembangkan oleh Max Scheler. Dampak yang diharapkan dari penelitian ini adalah mampu memberikan kontribusi, baik secara akademis dan praktis, mengenai pentingnya filantropi Islam di Indonesia dalam membantu pembangunan kemanusiaan.

Rumusan-rumusan masalah yang dinyatakan di atas sangat penting untuk diajukan dalam penelitian ini karena dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik tentang prispip-prinsip filantropi Islam, bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik filantropi. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, penelitian dapat memberikan dampak terhadap kedalaman wawasan tentang nilai-nilai filantropi dan praktik baik yang sesuai dengan nilai spiritual dan religius dalam ajaran Islam. Hal tersebut akan membantu dalam semangat berbagi dan merancang program-program lembaga filantropi Islam yang lebih efektif dan relevan dengan konteks masalah kemanusiaan yang ada di Indonesia. Berdasarkan kerangka teori Max Scheler, penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang mendasari praktik filantropi dalam Islam saja, melainkan juga dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengimplementasikan nilai material, vital, spiritual, dan religius dalam operasionalnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini murni menggunakan jenis kualitatif. Dimana dalam proses penggalian datanya peneliti tidak terjun langsung ke lapangan, melainkan dengan melakukan studi kepustakaan.<sup>10</sup> Kemudian, data primer dan sekunder yang dihimpun dalam kegiatan penelitian, dideskripsikan secara mendalam dengan menggunakan

pendekatan studi kepustakaan.<sup>11</sup> Adapun, deskripsi kepustakaan yang dimaksud adalah sebuah praktik filantropi Islam yang telah dikembangkan dan diimplementasikan oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dalam bingkai aksiologi filsafat yang dikembangkan oleh Max Scheler. Bagian pembahasan, penalaran berpikir logis secara induktif dan deduktif digunakan dalam mendeskripsikan data yang telah dihimpun oleh peneliti.<sup>12</sup> Model penalaran tersebut digunakan dalam rangka mengembangkan argumen dari topik utama yang diangkat dalam penelitian ini. Pengambilan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu dilakukan interpretasi atau analisis isi dari topik utama yang dibahas.<sup>13</sup>

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Spirit Filantropi Islam

Sebelum lebih jauh membahas tentang apa itu filantropi Islam, perlu dikemukakan pengertian dasarnya, agar kita mengetahui bagaimana konsep dasar dari tema ini. Dalam konteks etimologi, filantropi memiliki akar kata yang bersumber dari Bahasa Yunani dan terdiri dari dua susunan nomenklatur yang berbeda, yakni *philein* yang memiliki pengertian sebagai cinta dan *antrophos* yang berarti manusia.<sup>14</sup> Sedangkan dalam lingkup Indonesia, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), filantropi memiliki pengertian sebagai tindakan kedermawanan yang dilakukan oleh manusia.<sup>15</sup> Filantropi diartikan sebagai perilaku derma, karena merujuk pada tindakan manusia yang senang memberi dan berbagi terhadap sesamanya.

Secara ontologis, filantropi dapat didefinisikan sebagai tindakan kebaikan manusia yang didasari atas prinsip moralitas kebaikan hati dan peduli terhadap kesejahteraan orang lain yang berlandaskan cinta. Oleh sebab itu, tindakan dalam kerangka filantropi bersifat *asimetris*, karena tidak menuntut balasan apapun dari orang yang dibantu. Definisi tersebut senada dengan apa

yang dikemukakan oleh M Erfan yang menyatakan bahwa spirit filantropi didasari oleh cinta kasih terhadap sesama yang dilakukan secara kolektif atau berjamaah.<sup>16</sup> Berdasarkan bentuk, setidaknya filantropi terdiri dari dua kategori, yakni yang berlandaskan sosial dan agama.<sup>17</sup> Filantropi sosial dilandasi atas prinsip-prinsip moralitas yang bersifat antroposentris, yakni berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan yang dimaksud dengan filantropi agama adalah suatu tindakan kebaikan dalam hal kedermawanan yang bersumber dari ajaran-ajaran agama.<sup>18</sup>

Secara historis, kajian mengenai filantropi sudah ada sejak era Yunani Kuno dan tema tersebut telah dibahas oleh Plato dan Aristoteles dalam diskursus mengenai etika atau moralitas manusia. Menurut Plato, etika bersumber dari akal budi filosofis dan budi biasa. Moralitas manusia yang baik adalah yang bersumber dari budi filosofis, bukan berangkat dari hawa nafsu manusia yang lahir dari budi biasa. Sedangkan menurut Aristoteles, etika ialah suatu prinsip moralitas manusia yang dilahirkan dari rasio atau akal budi. Kebaikan moral merupakan bentuk kebahagiaan manusia dalam mewujudkan dan mencapai kebijaksanaan yang bersumber dari rasio atau akal budinya.<sup>19</sup> Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa kajian filantropi memiliki dasar yang sangat filosofis.

Pada abad pertengahan, gereja Katolik bisa dibilang menjadi kekuatan besar dalam filantropi, dengan berdirinya sekolah-sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan untuk orang yang membutuhkan.<sup>20</sup> Sedangkan dalam konteks Islam, pembahasan mengenai filantropi sama tuanya dengan kelahiran Islam itu sendiri, jika kita berangkat pada kelahiran agama ini berdasarkan era saat Nabi Muhammad Saw., hidup. Seperti yang dikemukakan oleh Amar, filantropi Islam telah dipraktikkan sejak 15 abad yang lalu, yakni pada zaman nabi Muhammad.<sup>21</sup> Seperti yang telah dijelaskan di atas, filantropi Islam adalah jenis yang kedua, yaitu berlandaskan dari sumber-sumber ajaran agama. Sumber pokok

hukum dan ajaran dalam Islam, menyangkut filantropi ialah Al-Qur'an dan Hadis. Dimana dalam Quran, perintah kepada manusia untuk menunaikan zakat telah disebutkan sebanyak 32 kali. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah kedermawanan untuk dipraktikan umat Islam, agar kemandirian, kesetaraan, dan keadilan tercipta dalam kehidupan umat manusia, sehingga Islam terbukti sebagai Rahmat bagi seluruh alam.

Selain banyak diulanginya mengenai perintah untuk menunaikan zakat bagi umat Muslim, yang menjadi landasan spiritualitas filantropi Islam di antaranya adalah Qur'an Surat (QS) At-Taubah ayat 103 yang berisi keterangan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui" (QS. At-Taubah 103).

Dalam konteks filantropi, pada ayat tersebut Allah telah memerintahkan kepada umat Muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya agar mereka mendapatkan cinta sejati yang suci, bersih dari hal-hal yang bersifat duniawi yang berdampak buruk pada tindakan takabur, sombong, dan kikir. Dalam hal ini, zakat dapat juga ditafsirkan sebagai sesuatu yang dapat menumbuhkan dan membersihkan cinta dari noda sifat riya yang dimiliki oleh manusia. Seperti yang ditafsirkan oleh Riwayat, dalam artikelnya yang berjudul "Zakat dalam Telaah QS. At-Taubah 103", menyatakan bahwa zakat merupakan sebuah perwujudan iman atas Allah, yang dapat mengurangi kecintaan manusia akan dunia yang berlebihan dan berdampak pada penyakit hati, serta menciptakan kesetaraan di antara 'si kaya' dan 'si miskin'.<sup>22</sup> Dengan

demikian, ayat ini telah mengukuhkan substansi dari *philein* (cinta) sebagai dasar dari filantropi itu sendiri.

Selain surat At-Taubah ayat 103, terdapat juga ayat yang lain dan bisa menjadi nilai spiritualitas filantropi dalam Islam, yakni QS. Al-Insan ayat 8:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan” (QS. Al-Insan 8).

Ayat tersebut telah menunjukkan bahwa, tindakan memberikan makanan kepada orang miskin, anak yatim, dan bahkan kepada seorang tawanan, adalah tindakan yang sangat dimuliakan di dalam agama Islam. Ayat ini juga menunjukkan bahwa filantropi Islam harus didasarkan pada keikhlasan dan kasih untuk berbagi dengan sesama manusia. Tindakan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah merupakan perilaku yang sangat dianjurkan dan dijunjung tinggi dalam Islam. Perilaku demikian menjadi sesuatu yang sangat penting dalam konteks nilai, baik itu secara kenikmatan, spiritual, dan religius.

Selain itu, ayat Al-Qur’an yang relevan dengan semangat filantropi Islam adalah,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai” (QS. Al-Imran 92).

Ayat ini menambah dimensi lain pada konsep filantropi dalam Islam, yaitu pentingnya memberikan dari apa yang kita cintai, bukan hanya sekedar memberikan apa yang kita miliki secara berlebih. Ini menunjukkan bahwa filantropi Islam mengharuskan

adanya pengorbanan dan keikhlasan, serta menekankan pentingnya kualitas pemberian, bukan hanya kuantitasnya. Pengorbanan, keikhlasan, dan tanggung jawab merupakan tiga konsep yang saling berkaitan dalam filantropi Islam. Hal ini merujuk pada sebuah ayat di dalam Quran, surat al-Dzariyat sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”* (QS. al-Dzariyat 19).

Ayat tersebut menegaskan bahwa secara emosional, umat Islam memiliki tanggung jawab sosial berupa pengeluaran harta yang dimiliki oleh mereka yang mampu kepada orang-orang yang kurang beruntung. Pemberian dalam konteks filantropi Islam, berdasarkan ayat ini tidak hanya terbatas pada orang-orang atau *mustahik* yang terdaftar secara resmi di Baznas saja, melainkan juga kepada orang-orang miskin yang mungkin tidak mencari bantuan secara langsung.

Mengenai spirit filantropi Islam, konsep yang menjadi dasar tindakannya tidak hanya berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an saja, melainkan juga pada hadits Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*. Salah satu hadits yang relevan dengan konsep filantropi Islam adalah:

الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ

Artinya: *“Berkata yang baik adalah sedekah.”* (HR. Bukhari)

Hadis ini menekankan bahwa filantropi dalam Islam tidak hanya terbatas pada tindakan material seperti memberikan zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga mencakup perilaku non-material seperti berkata baik kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa Islam

menghargai semua bentuk kebaikan, baik yang bersifat material maupun spiritual.

Filantropi dalam Islam, sebagaimana tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, mewakili sebuah konsep yang holistik dan mendalam. Ini bukan sekadar tindakan kedermawanan material, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan emosional. Spirit filantropi dalam Islam didasarkan pada prinsip kebaikan, keikhlasan, dan kasih sayang terhadap sesama, yang diwujudkan melalui berbagai bentuk tindakan seperti memberi zakat, infak, sedekah, dan perilaku baik seperti berkata yang baik. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. At-Taubah 103, QS. Al-Insan 8, QS. Al-Imron 92, dan QS. Al-Dzariyat 19, serta hadits yang mengatakan "Berkata yang baik adalah sedekah", menekankan pentingnya berbagi dan kepedulian terhadap sesama, tidak hanya dalam bentuk harta, tetapi juga melalui kata-kata dan tindakan yang membawa kedamaian dan kenyamanan bagi orang lain.

## 2. Hierarki Nilai Max Scheler

Filsafat Max Scheler banyak dipengaruhi oleh fenomenologi yang dikembangkan oleh Edmund Husserl, termasuk pandangannya tentang sebuah nilai. Fenomenologi sebagai sebuah metode dalam filsafat memandang bahwa realitas merupakan produk dari kesadaran dan pengalaman langsung mengenai agama, moral, estetis, konseptual, dan indrawi.<sup>23</sup> Artinya, realitas bersifat subjektif, dinamis, dan selalu berubah seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, Scheler memiliki pandangan tentang nilai bahwa ia tidaklah sama dan setara, melainkan memiliki tingkatan atau hierarki tertentu karena bergantung pada tujuan sang subjek. Seperti yang dikemukakan oleh Amri dan septiana, yang menyatakan bahwa bagi Scheler nilai tidak berlaku jika tanpa tujuan.<sup>24</sup> Nilai bersifat intensionalitas, karena mengarah pada suatu objek atau hal tertentu dalam kacamata fenomenologi.

Selain karena pengaruh fenomenologi dalam pemikiran Scheler, pada dasarnya, pemikiran tentang nilai bertolak dari kritiknya terhadap diskursus etika menurut Immanuel Kant. Bagi Scheler, Kant memiliki kesalahan atas teorinya mengenai etika, dimana ia telah membagi konsep tersebut dalam dua kategori etika sebagai suatu hal yang bersifat *apriori* dan *a posteriori*. Artinya, etika sebagai bentuk pengetahuan *apriori* ia telah ada dan dimiliki oleh manusia. Sedangkan yang bersifat *a posteriori* adalah pengetahuan itu ada setelah manusia mengalaminya. Implikasi dari pembabakan konsep etika dalam kategori tersebut, terutama dalam konteks *a posteriori* yaitu adanya sebuah pemahaman bahwa nilai juga berkaitan dengan benda-benda yang bersifat materil, empiris, didasarkan atas tujuan tertentu. Sesuatu itu bernilai karena sebuah perintah dan kewajiban dalam tujuan tertentu. Padahal bagi Scheler, sebagaimana yang juga telah dikutip oleh Siswadi, menyatakan bahwa suatu Tindakan moralitas bernilai bukan karena adanya perintah kewajiban melainkan karena bernilai secara moral *apriori*.<sup>25</sup> Menurut Scheler, pembabakan konsep tersebut hanya akan mengaburkan tentang hakikat nilai.

Menurut Max Scheler, kualitas suatu nilai tidak bergantung pada sebuah benda atau tujuan tertentu, karena nilai sendiri sesungguhnya merupakan prinsip atau dasar dari benda dan tujuan.<sup>26</sup> Misalnya dalam filantropi Islam, umat Muslim diperintahkan untuk menunaikan zakat. Ia bernilai bukan karena adanya perintah untuk melakukan itu atau bukan pada benda yang dizakatkan, melainkan karena zakat itu sendiri memiliki nilai universal dalam kemanusiaan, seperti; dapat berdampak pada berkurangnya kesenjangan sosial secara ekonomi, mengikis keserakahan seseorang atas kepemilikan hartanya, mengentaskan kemiskinan, dan lain sebagainya. Dengan contoh demikian, kiranya relevan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Scheler bahwa nilai tidak terpengaruh atas benda dan perubahan yang terjadi

pada objek.<sup>27</sup> Moralitas dari praktik filantropi itu tidak terletak pada perbuatan tersebut sebagai perbuatan baik, melainkan karena filantropi berdampak dan mewujudkan nilai-nilai baik.<sup>28</sup>

Karena nilai tidak bergantung pada benda dan tujuan tertentu, dalam hal ini menurut Scheler, seperti yang dikutip oleh Alfaziz, secara kualitas ia bersifat objektif.<sup>29</sup> Dengan demikian, untuk memahami nilai bukanlah dengan akal budi praktis seperti yang dijelaskan oleh Immanuel Kant yang mengelompokkan etika dalam beberapa kategori yang dikritiknya, melainkan untuk memahaminya adalah melalui hati. Hal ini karena manusia dalam relasi dengan dunianya selalu berhubungan dengan keterbukaan dan kepekaan hatinya.<sup>30</sup> Oleh sebab itu, bagi Scheler nilai akan menyatakan diri melalui persepsi sentimental.<sup>31</sup> Dalam hal ini, Scheler menolak pandangan rasionalisme mengenai nilai. Karena, manusia tidak akan memahami nilai melalui akalanya, melainkan dengan mengalami dan mewujudkan nilai tersebut. Scheler pun kemudian memiliki pandangan bahwa nilai memiliki hierarki dalam empat tingkatan: nilai kenikmatan sebagai tingkat pertama, nilai vitalitas atau kehidupan (tingkat kedua), nilai spiritual (tingkat ketiga), dan nilai religius sebagai tingkatan yang paling tinggi.<sup>32</sup>

Dari keempat hierarki yang telah disebutkan di atas, nilai yang bersifat material adalah yang tingkatannya paling rendah, seperti kenikmatan. Yang dimaksud dengan nilai vital ialah menyangkut hal-hal vital dalam kehidupan, seperti nilai kenikmatan makan dan minum. Sedangkan nilai vitalitas dalam kehidupan yaitu tentang kesehatan, kesakitan, kehidupan dan kematian. Pun nilai spiritual yaitu terkait dengan indah dan tidaknya sesuatu, jahat-baiknya suatu tindakan, adil dan tidak adil. Sedangkan untuk nilai tertinggi yaitu nilai religius merupakan suatu kekudusan yang tidak bergantung pada benda dan tujuan tertentu, melainkan pada sesuatu yang sifatnya absolut dan transenden.<sup>33</sup>

Hierarki Nilai Max Scheler	Deskripsi	Contoh dalam Filantropi Islam
<b>Nilai Kenikmatan</b>	Berkaitan dengan kepuasan sensorik dan kenikmatan fisik, seperti makan dan minum.	Memberi makanan kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.
<b>Nilai Vitalitas</b>	Meliputi aspek-aspek vital kehidupan seperti kesehatan, kesakitan, kehidupan, dan kematian.	Program kesehatan dan ekonomi Baznas untuk kualitas hidup yang lebih baik.
<b>Nilai Spiritual</b>	Terkait dengan nilai estetika, etika, dan keindahan; penilaian atas tindakan baik atau buruk, adil atau tidak.	Pendidikan dan pembentukan identitas serta makna hidup dalam Islam.
<b>Nilai Religius</b>	Nilai tertinggi yang berkaitan dengan kekudusan, keabsolutan, dan aspek transendental.	Zakat, infak, dan sedekah sebagai ekspresi iman dan komitmen religius.

**Tabel. 1 Hirarki Nilai Filantropi dalam Pandangan Max Scheler**

### 3. Peran Badan Amil Zakat Nasional dalam Mempromosikan Semangat Filantropi Islam

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), adalah lembaga penyalur zakat, infak, dan sedekah resmi pemerintah Indonesia, yang kediriannya dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden RI. No 8 tahun 2001 bertugas sebagai penghimpun dan penyalur zakat, infak, sedekah, di tingkat nasional.<sup>34</sup> Kepres tersebut kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat secara nasional melalui UU nomor 23 tahun 2011. Dengan demikian, BAZNAS kedudukannya semakin kukuh sebagai lembaga yang mempraktikan dan

mewujudkan semangat filantropi. Dalam UU tersebut juga, Baznas berkedudukan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab langsung pada Kementerian Agama Republik Indonesia.<sup>35</sup> Oleh karena itu, secara kedudukan, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengawal pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara nasional, demi terwujudnya syariat Islam dalam hal bantuan kemanusiaan yang amanah serta akuntabilitas.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, Baznas memiliki kedudukan yang berfungsi sebagai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pendistribusian serta pengelolaan zakat.<sup>36</sup> Keempat fungsi tersebut merupakan sebuah kesatuan program yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam upaya mewujudkan visi dan misinya sebagai lembaga filantropi Islam yang memaksimalkan pendistribusian ZIS (zakat, infak, sedekah), untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial.<sup>37</sup> Program tersebut sangat baik dan dalam implementasinya dapat diakses dengan mudah oleh para *mustahik* yang hendak memperoleh bantuan pinjaman modal usaha masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Yoghi Citra Pratama, atas temuan penelitiannya yang berfokus pada “Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan” dengan studi kasus pada program zakat produktif Baznas, menyatakan bahwa: pengajuan program zakat produktif Baznas mempermudah *mustahik* dalam mengakses bantuan pinjaman.<sup>38</sup>

Badan Amil Zakat Nasional disebut sebagai lembaga filantropi Islam di Indonesia karena lembaga tersebut dilihat dari peran, fungsi, dan program-programnya adalah mempraktikkan filantropi. Hal ini merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Fitri Hayati dan Andri Soemitra, dalam artikelnya yang berjudul “Filantropi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan”, menyebutkan bahwa,

zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan bentuk dari filantropi dalam Islam.<sup>39</sup> Zakat disebut sebagai bentuk filantropi pertama dalam Islam karena masuk dalam salah satu rukun Islam. Selain itu, menurut Yusuf Qardaawi, zakat juga merupakan bentuk pemasukan negara tertua setelah pajak. Dimana zakat berdasarkan QS. At-Taubah ayat 103, memiliki arti sebagai hal yang menyucikan, bertambah, dan berkembang. Dengan demikian, zakat menjadi salah satu instrumen dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dalam Islam.<sup>40</sup>

Sedangkan infak dan sedekah, sebagai bentuk kedua filantropi dalam Islam, merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 215, yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ<sup>ق</sup> قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ<sup>ق</sup> وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  
عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui" (QS. Al-Baqarah, 215).

Ayat Quran yang telah disebutkan di atas, mengisyaratkan bahwa berbuat kebaikan dengan melakukan infak dan sedekah merupakan sebuah prinsip etik dalam Islam yang harus diterapkan. Bila dalam konsep zakat, penerima kebaikannya telah ditentukan berdasarkan kriteria yang telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103, infak lebih ditekankan pada pengeluaran yang dilakukan secara ikhlas dan sukarela, baik yang berpenghasilan rendah atau tinggi, yang diberikan kepada kedua orangtua, anak yatim, fakir miskin, dan sebagainya. Artinya, infak tidak mengenal nisab

tertentu. Dengan demikian, “setiap kebaikan adalah infak dan sedekah”, maka kedua hal ini yang menjadi landasan teologis setelah zakat, dalam praktik filantropi Islam.<sup>41</sup>

Bentuk filantropi Islam yang ketiga, yaitu wakaf, memiliki pengertian sebagai perbuatan seseorang yang memisahkan hartanya yang diperuntukan bagi kemaslahatan umum atau bersama.<sup>42</sup> Sedangkan, menurut UU nomor 41 tahun 2004, tentang wakaf, disebutkan bahwa hal tersebut adalah perbuatan hukum *waqif* (yang menyisihkan hartanya), untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda yang dimilikinya untuk dimanfaatkan selamanya, dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum yang berlandaskan syariat.<sup>43</sup> Kesejahteraan umum merupakan semangat filantropi, yang dalam Islam telah menjadi keutamaan dalam hal berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan.

Baznas, sebagai lembaga penyalur zakat resmi pemerintah, telah berupaya untuk mempraktikkan dan menyalurkan bentuk-bentuk filantropi dalam Islam, agar sasaran dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tersalurkan secara tepat. Hal itu bisa dilihat dari program-program yang dicanangkan oleh Baznas, seperti: program kemanusiaan, Pendidikan, kesehatan, dakwah, dan ekonomi.<sup>44</sup> Program kemanusiaan Baznas, bertujuan dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana kemanusiaan, seperti dampak konflik dan bencana alam. Dengan adanya program ini masyarakat dapat merasakan adanya kepedulian dari sesamanya. Program pendidikan, Baznas telah berupaya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar tetap bisa mengakses Pendidikan, dalam bentuk beasiswa. Dalam kesehatan, juga Baznas berupaya untuk membantu masyarakat miskin agar tetap memiliki akses dalam kesehatan. Pun dengan program berikutnya. Program-program tersebut, merupakan sebuah bentuk promosi filantropi Islam di Indonesia dengan memberikan bantuan dan pelayanan yang

bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf, yang disalurkan melalui Baznas, dan meningkatkan semangat filantropi dalam diri mereka.

#### **4. Analisis Aksiologis Filantropi Islam dalam Konteks Baznas**

##### **a. Tinjauan Aksiologi**

Ditinjau dari segi filsafat, persoalan filantropi merupakan salah satu tema yang banyak dibahas dalam lingkup etika. Alasan mengenai hal ini adalah karena spirit filantropi memuat pentingnya berbagi, cinta, kepedulian terhadap sesama, yang memuat nilai-nilai kemanusiaan. Etika merupakan bagian dari salah satu cabang dalam diskursus filsafat yaitu aksiologi, selain epistemology yang mempersoalkan dan membahas sumber pengetahuan, ontology yang membahas tentang hakikat sesuatu dari sebuah objek filsafat. Penelitian ini bisa dipandang sebagai contoh kajian kemanusiaan dalam kerangka implementasi filantropi Islam Indonesia konteks Baznas. Dengan demikian, objek material dalam penelitian ini yaitu filantropi Islam dalam konteks Baznas, sedangkan tinjauan aksiologi sebagai objek formalnya.

Spirit filantropi adalah cinta kasih dan kepedulian, untuk berbagi terhadap sesama manusia yang saling membutuhkan. Dalam Islam, semangat tersebut telah tertuang dalam nilai-nilai ajarannya yang menganjurkan kepada manusia untuk saling berbagi, baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bahkan, 'saking' pentingnya kesetaraan dan pemerataan dalam segi ekonomi, Islam telah mewajibkan kepada ummatnya untuk menunaikan zakat bagi yang mampu. Hal ini dimaksudkan agar cinta manusia terhadap Allah tidak terkotori oleh kecintaannya terhadap dunia, sehingga melupakan kepedulian terhadap sesamanya.<sup>45</sup> Selain konsep zakat, Islam juga telah menganjurkan kepada pemeluknya agar menyisihkan sebagian hartanya secara *ikhlas* dan sukarela untuk

kebaikan, tolong menolong terhadap sesama, seperti memberikan hartanya untuk kedua orangtua, anak yatim, fakir miskin, dan sebagainya dalam bentuk infak, sedekah dan wakaf, untuk kemaslahatan umat. Sebab, Islam merupakan Rahmat bagi seluruh alam. Spirit demikianlah yang terkandung dalam filantropi Islam, dimana nilai-nilainya sangat bersifat spiritual dan religius dalam kacamata aksiologi Max Scheler.

Baznas, dalam konteks kelembagaan filantropi, sebagai bagian dari lembaga pemerintah Indonesia memiliki peran dalam memberikan bantuan kemanusiaan untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakaf secara tepat sasaran. Dengan program-program kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dakwah dan ekonomi, merupakan implementasi dari praktik filantropi Islam. Program-program tersebut dapat mendorong semangat filantropi Islam di Indonesia. Nilai-nilai dalam program Baznas, harus selalu dijiwai oleh spiritualitas dan religiusitas seperti yang terkandung dalam ajaran Islam untuk melakukan kebaikan.



**Foto 1. Pembagian Zakat Fitrakah oleh Baznas**

Sumber: Baznas Kalbar<sup>46</sup>

### **b. Hierarki Nilai yang Mendasari Filantropi Islam Baznas**

Perspektif hierarki nilai Max Scheler, dimulai dari nilai kenikmatan sebagai yang terendah dalam paradigmanya, filantropi

Islam telah memperhatikan hal ini, yaitu melalui QS. Al-Insan ayat 8, yang telah memerintahkan kepada umat Muslim untuk memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Nilai kenikmatan merupakan hal yang bersifat materil namun pokok karena harus didapatkan oleh manusia seperti makan dan minum.<sup>47</sup> Dalam hal ini, Islam telah memperhatikan hal yang paling terdasar dalam aspek filantropi, baik tentang pemenuhan nilai kenikmatan dan vitalitas kehidupan manusia. Nilai vitalitas dapat dilihat dari seorang tawanan sekalipun, kehidupannya harus tetap dijaga.

Nilai spiritual dan religius merupakan yang tertinggi dari empat hierarki nilai yang telah peneliti kemukakan di atas. Program Baznas yang masuk dalam kedua kategori ini adalah pendidikan. Dimana fungsi dari pendidikan yaitu untuk membantu manusia dalam mengembangkan potensi mereka secara optimal. Program Baznas dalam hal ini, diimplementasikan melalui pemberian beasiswa bagi mereka yang tidak mampu, agar tetap memiliki akses terhadap pendidikan untuk terus dan tetap menuntut ilmu. Dalam Islam, pendidikan menjadi sangat penting karena menuntut ilmu itu sendiri menjadi sebuah kewajiban.<sup>48</sup> Selain karena program Baznas ini memiliki landasan teologis yang bersumber dari Quran dan Hadis, dalam paradigma Scheler, pendidikan memiliki nilai spiritual dan religius sebab dengan pendidikan dan ilmu akan membantu manusia dalam membentuk identitas dan makna hidupnya.<sup>49</sup>

Selanjutnya, program Baznas tentang layanan kemanusiaan baik dalam hal bencana dampak konflik dan alam, merupakan salah satu bentuk nilai kesucian atau religius yang diperintahkan oleh agama. Islam telah mewajibkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan.<sup>50</sup> Tentu kegiatan tolong-menolong tersebut bukan hanya dicanangkan dalam program kemanusiaan saja, pada program kesehatan dan ekonomi pun, masuk dalam

prinsip etika Islam, dalam mewujudkan filantropi. Ketersediaan akses bagi masyarakat yang kurang mampu terhadap kesehatan dan bantuan ekonomi, merupakan satu kesatuan utuh dalam etika Islam yang memiliki kualitas nilai religius atau kesucian perspektif Max Scheler.

Konsep filantropi Islam dan aksiologi Max Scheler memiliki banyak persamaan dalam memandang nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia pada konteks praktik filantropi, seperti cinta, kasih sayang, keadilan, kebijaksanaan, dan keikhlasan. Selain itu, berdasarkan visi dan misi beserta program-program yang disusun oleh Baznas, memiliki peran penting dalam mempromosikan semangat filantropi Islam di masyarakat, seperti dengan adanya program yang berorientasi pada pengembangan potensi masyarakat dan pengelolaan zakat, infak, sedekah, yang disalurkan secara tepat dan efektif.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai filantropi Islam di Indonesia, sebagian besar mengemukakan tentang perannya dalam pemulihan ekonomi sejak era pandemi Covid 19, hingga sekarang. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa praktik filantropi Islam di Indonesia dapat berkontribusi pada terjadinya perubahan sosial. Namun, pembahasan mengenai nilai yang melatarbelakangi suksesnya praktik filantropi Islam di Indonesia luput untuk dideskripsikan.

Dalam konteks Baznas, pembahasan mengenai analisis filantropi Islam perspektif aksiologi Max Scheler memiliki beberapa implikasi, di antaranya: *pertama*, pentingnya menegakan nilai-nilai moral dalam kegiatan filantropi. Dalam konteks Baznas, berdasarkan landasan yang menjadi spirit dalam mengimplementasikan programnya, harus dilandasi dengan moralitas yang sangat tinggi, seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan, akuntabel, sehingga masyarakat dapat percaya untuk menyalurkan zakat,

infak, dan sedekahnya dan memiliki dampak yang positif serta berkesinambungan. *Kedua*, program-program Baznas yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kesehatan, harus dihargai sebagai nilai utama dalam kegiatan filantropi. Hal ini bertujuan agar dapat memotivasi masyarakat dalam kegiatan filantropi. *Ketiga*, pentingnya memperhatikan tanggung jawab sosial dalam kegiatan filantropi. Program yang telah ditetapkan oleh Baznas, telah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat, seperti kebutuhan dasar atas akses terhadap bantuan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

### C. Kesimpulan

Spirit filantropi berdasarkan bentuknya merujuk pada sosial dan agama, filantropi Islam tidak memisahkan kedua hal itu. Spirit dalam filantropi Islam, meskipun sumbernya adalah dari Al-Quran dan Hadis, ia memandang bahwa semangat berbagi dalam kemanusiaan dalam meraih cintaNya adalah satu kesatuan yang utuh. Filantropi Islam Indonesia dalam konteks Baznas memiliki landasan yang bersifat spiritual dan religius serta memiliki dimensi emosional dalam kacamata aksiologis Max Scheler, karena tidak memisahkan spirit yang lahir dari manusia berupa kedermawanan material, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan emosional yang mengangkat martabat kemanusiaan dengan bertutur kata yang baikpun merupakan satu bentuk sedekah seperti yang tertanam dalam perintah agama. Program-program yang dicanangkan oleh Baznas, memiliki nilai-nilai yang secara hierarkis mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep filantropi Islam dapat diterapkan dalam perspektif aksiologi Scheler, untuk memperkuat praktik filantropi pada kegiatan Badan Amil Zakat Nasional. Untuk melakukan kegiatan penelitian berikutnya yang lebih terperinci mengenai

tema ini ialah tentang strategi yang dapat diterapkan oleh Baznas dalam mempromosikan semangat filantropi Islam. Penelitian ini terbatas pada satu pendekatan kualitatif saja, diperlukan suatu pendekatan yang lebih elaboratif seperti pendekatan etnografi atau *mix methode* untuk penelitian selanjutnya.

## Daftar Pustaka

- Abdussamad, H Zuchri, and M Si SIK. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Alfariz, Fitri. "Tradisi Panai Dalam Perspektif Filsafat Nilai." *Jurnal Filsafat Indonesia* 3, no. 2 (2020): 35–39.
- Amar, Faozan. "Implementasi Filantropi Islam Di Indonesia." *Al-Urban* 1, no. 1 (2017): 1–14.
- Amri, Prima, and Septiana Dwiputri Maharani. "Tradisi Ziarah Kubro Masyarakat Kota Palembang Dalam Perspektif Hierarki Nilai Max Scheler." *Jurnal Filsafat* 28, no. 2 (2018): 160–79.
- "Arti Kata Sinkronis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed October 14, 2022. <https://kbbi.web.id/sinkronis>.
- Bahri, Efri Syamsul, and Sabik Khumaini. "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020): 164–75.
- BAZNAS. "BAZNAS Bagikan Paket Ramadhan Ke Masyarakat," n.d. <https://kalbar.baznas.go.id/baznas-bagikan-paket-ramadhan-bahagia-ke-masyarakat/>.
- "BAZNAS - BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL." Accessed March 21, 2023. <https://baznas.go.id/profil>.

Budiman, Arip, and Putri Anditasari. "Spiritualitas Agama Bagi Bencana Kemanusiaan Dalam Filsafat Perennial: Tinjauan Pemikiran Filsafat Seyyed Hossein Nasr." *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 6, no. 2 (2021): 112–24.

Erfan, Muhammad. "Spirit Filantropi Islam Dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2021): 54–64.

Erfan, Muhammad, Ahmad Dakhoir, and Mazrur Mazrur. "Spirit Filantropi Islam Dalam Aktivitas Sosial Di Masa Pandemi Covid-19." *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2021): 55–66.

Gobel, Yulia Puspitasari. "Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Dengan Mengkombinasikan Model Filantropi Islam Dan Ndeas Model." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 209–23.

Hakim, Rahmad. "Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak Dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 1 (2020): 1–15.

Hayati, Fitri, and Andri Soemitra. "Filantropi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan." *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 23, no. 2 (2022): 109–21.

Hennink, Monique, Inge Hutter, and Ajay Bailey. *Qualitative Research Methods*. Sage, 2020.

- Hsieh, Hsiu-Fang, and Sarah E Shannon. "Three Approaches to Qualitative Content Analysis." *Qualitative Health Research* 15, no. 9 (2005): 1277–88.
- Ilchman, WF. "Philanthropy in the World Traditions (Filantropi Di Berbagai Tradisi Dunia)." *Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)*, 2006.
- Ismail, Syarifah. "Tinjauan Filosofis Pengembangan Fitrah Manusia Dalam Pendidikan Islam." *At-Ta'dib* 8, no. 2 (2013).
- Iswandi, Heri, Fatmawati Fatmawati, and Mubarak Bakrie. "Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan Selama Pandemi Covid-19." *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (2021): 139–52.
- Khasanah, Wikhdatur. "Kewajiban Menuntut Ilmu Dalam Islam." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 2 (2021): 296–307.
- Pratama, Yoghi Citra. "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)." *Tauhidinomics: Journal Of Islamic Banking And Economics* 1, no. 1 (2015): 93–104.
- Riwayati, Sri. "Zakat Dalam Telaah Qs. At-Taubah: 103." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (2018): 77–91.
- Salusu, Jonathan. *Pengambilan Kepts Stratejik*. Grasindo, 2004.
- Saripudin, Udin. "Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi."

- BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016): 165–85.
- Scheler, Max. “Der Formalismus in Der Ethik Und Die Materiale Wertethik. Gesammelte Werke. Bd. 2.” *Bern/München: Francke Verlag*, 1966, 33–147.
- Sholikhah, Nurul Alfiatus. “Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun).” *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 1 (2021): 27–42.
- Siswadi, Gede Agus, and Septiana Dwiputri Maharani. “Tradisi Med-Medan Di Banjar Kaja Desa Adat Sesetan Kota Denpasar Bali Dalam Perspektif Filsafat Nilai Max Scheler.” *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 1 (2022): 38–46.
- Sugesti, Delvia. “Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam.” *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila* 14, no. 2 (2019): 106–22.
- Suhendi, Hendi hendi. “Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah).” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): 1–20.
- Tamim, Imron Hadi. “Filantropi Dan Pembangunan.” *Jurnal Community Development* 1, no. 1 (2016): 121–36.
- Taufik, Muhammad. “Etika Plato Dan Aristoteles: Dalam Perspektif Etika Islam.” *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 18, no.

1 (2018): 27–45.

“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41  
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.” Accessed March 25,  
2023. [https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/uu\\_41\\_04.pdf](https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/uu_41_04.pdf).

Zubaidi, Ahmad. “Landasan Aksiologis Pemikiran Bung Hatta  
Tentang Demokrasi.” *Jurnal Filsafat* 21, no. 2 (2016): 87–98.

## Endnotes

1. Faozan Amar, "Implementasi Filantropi Islam Di Indonesia," *Al-Urban* 1, no. 1 (2017): 1–14.
2. Yulia Puspitasari Gobel, "Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Dengan Mengkombinasikan Model Filantropi Islam Dan Ndeas Model," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 209–23.
3. WF Ilchman, "Philanthropy in the World Traditions (Filantropi Di Berbagai Tradisi Dunia)," *Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)*, 2006.
4. Fitri Alfariz, "Tradisi Panai Dalam Perspektif Filsafat Nilai," *Jurnal Filsafat Indonesia* 3, no. 2 (2020): 35–39.
5. Gobel, "Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Dengan Mengkombinasikan Model Filantropi Islam Dan Ndeas Model," 209–23.
6. Nurul Alfiatus Sholikhah, "Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)," *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 1 (2021): 27–42.
7. Sholikhah, 27–42.
8. Heri Iswandi, Fatmawati Fatmawati, and Mubarak Bakrie, "Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan Selama Pandemi Covid-19," *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (2021): 139–52.
9. Amar, "Implementasi Filantropi Islam Di Indonesia," 1–14.
10. Monique Hennink, Inge Hutter, and Ajay Bailey, *Qualitative Research Methods* (Sage, 2020), 30.
11. H Zuchri Abdussamad and M Si SIK, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), 36.
12. Arip Budiman and Putri Anditasari, "Spiritualitas Agama Bagi Bencana Kemanusiaan Dalam Filsafat Perennial: Tinjauan Pemikiran Filsafat Seyyed Hossein Nasr," *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 6, no. 2 (2021): 115.
13. Hsiu-Fang Hsieh and Sarah E Shannon, "Three Approaches to Qualitative

- Content Analysis," *Qualitative Health Research* 15, no. 9 (2005): 1277–88.
14. Imron Hadi Tamim, "Filantropi Dan Pembangunan," *Jurnal Community Development* 1, no. 1 (2016): 121–36.
  15. "Arti Kata Sinkronis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed October 14, 2022, <https://kbbi.web.id/sinkronis>.
  16. Muhammad Erfan, "Spirit Filantropi Islam Dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber," *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2021): 54–64.
  17. Muhammad Erfan, Ahmad Dakhoir, and Mazrur Mazrur, "Spirit Filantropi Islam Dalam Aktivitas Sosial Di Masa Pandemi Covid-19," *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2021): 55–66.
  18. Tamim, "Filantropi Dan Pembangunan," 121–36.
  19. Muhammad Taufik, "Etika Plato Dan Aristoteles: Dalam Perspektif Etika Islam," *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 18, no. 1 (2018): 27–45.
  20. Jonathan Salusu, *Pengambilan Kepts Stratejik* (Grasindo, 2004), 35.
  21. Amar, "Implementasi Filantropi Islam Di Indonesia," 1–14.
  22. Sri Riwayati, "Zakat Dalam Telaah Qs. At-Taubah: 103," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (2018): 77–91.
  23. Prima Amri and Septiana Dwiputri Maharani, "Tradisi Ziarah Kubro Masyarakat Kota Palembang Dalam Perspektif Hierarki Nilai Max Scheler," *Jurnal Filsafat* 28, no. 2 (2018): 160–79.
  24. Amri and Maharani, 160–79.
  25. Gede Agus Siswadi and Septiana Dwiputri Maharani, "Tradisi Med-Medan Di Banjar Kaja Desa Adat Sesetan Kota Denpasar Bali Dalam Perspektif Filsafat Nilai Max Scheler," *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 1 (2022): 38–46.
  26. Siswadi and Maharani, 38–46.
  27. Max Scheler, "Der Formalismus in Der Ethik Und Die Materiale Wertethik. Gesammelte Werke. Bd. 2," *Bern/München: Francke Verlag*, 1966, 33–147.-
  28. Scheler, 33–147."

29. Alfariz, "Tradisi Panai Dalam Perspektif Filsafat Nilai," 35–39.
30. Alfariz, 35–39.
31. Scheler, "Der Formalismus in Der Ethik Und Die Materiale Wertethik. Gesammelte Werke. Bd. 2," 33–147.
32. Alfariz, "Tradisi Panai Dalam Perspektif Filsafat Nilai," 35–39.
33. Ahmad Zubaidi, "Landasan Aksiologis Pemikiran Bung Hatta Tentang Demokrasi," *Jurnal Filsafat* 21, no. 2 (2016): 87–98.
34. "BAZNAS - BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL," accessed March 21, 2023, <https://baznas.go.id/profil>.
35. "BAZNAS - BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL."
36. Efri Syamsul Bahri and Sabik Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020): 164–75.
37. "BAZNAS - BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL."
38. Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)," *Tauhidinomics: Journal Of Islamic Banking And Economics* 1, no. 1 (2015): 93–104.
39. Fitri Hayati and Andri Soemitra, "Filantropi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan," *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 23, no. 2 (2022): 109–21.
40. Rahmad Hakim, "Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak Dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 1 (2020): 1–15.
41. Udin Saripudin, "Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016): 165–85.
42. Hendi hendi Suhendi, "Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah)," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): 1–20.

43. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF," accessed March 25, 2023, [https://simpuh.kemendagri.go.id/regulasi/uu\\_41\\_04.pdf](https://simpuh.kemendagri.go.id/regulasi/uu_41_04.pdf).
44. "BAZNAS - BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL."
45. Riwayati, "Zakat Dalam Telaah Qs. At-Taubah: 103," 77–91.
46. BAZNAS, "BAZNAS Bagikan Paket Ramadhan Ke Masyarakat," n.d., <https://kalbar.baznas.go.id/baznas-bagikan-paket-ramadhan-bahagia-ke-masyarakat/>.
47. Zubaidi, "Landasan Aksiologis Pemikiran Bung Hatta Tentang Demokrasi," 87–98.
48. Wikhdatur Khasanah, "Kewajiban Menuntut Ilmu Dalam Islam," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 2 (2021): 296–307.
49. Syarifah Ismail, "Tinjauan Filosofis Pengembangan Fitrah Manusia Dalam Pendidikan Islam," *At-Ta'dib* 8, no. 2 (2013): 242–63.
50. Delvia Sugesti, "Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam," *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila* 14, no. 2 (2019): 106–22.